

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DAN PETUGAS VERIFIKATOR PARPOL DALAM PEMILIHAN UMUM

2024

KPT SEK KPU JENEPONTO NO.26c/HK.03.2/7304/2022, 2 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 26/HK.03.2/7304/2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DAN PETUGAS VERIFIKATOR PARTAI POLITIK DALAM PEMILU TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Anggota DPR dan DPRD perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, tentang Penetapan Operator. Sistem Informasi Partai Politik dan Petugas Verifikasi Partai Politik dalam pemilu tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-undang nomor 15 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi susunan organisasi, tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2021 tentang pembahasan ketiga atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu. Anggota DPR & DPRD, surat edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ditetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang pembahasan Surat Keputusan Penetapan Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku tanggal 17 Agustus 2022

- Lampiran 1 halaman.